



P U T U S A N

Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DIKI HERMAWAN**
Tempat lahir : Sei Mencirim
Umur/tahun lahir : 23 tahun/ 22 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II A Jalan Jati Pasar IV Desa Sei Mencirim K ec. Sunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik Bengkel

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2023;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan 25 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKI HERMAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKI HERMAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991, No. Mesin JFZ1E3543845 an. Stephen.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991, No. Mesin JFZ1E3543845 an. Stephen.
 - Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
Dikembalikan kepada saksi Stephen.
 - 1 (satu) buah jaket warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih hitam.
 - 1 (satu) buah rekaman flashdisk.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **DIKI HERMAWAN** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DIKI HERMAWAN bersama anak Rendi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Jalan Putri Merak Jingga Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira 09.30 wib terdakwa Diki Hermawan menjemput anak Rendi Setiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru, sesampainya dirumah anak Rendi Setiawan selanjutnya terdakwa mengajak anak Rendi Setiawan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain sambil memberikan kunci T yang sudah terdakwa bawa kemudian anak Rendi Setiawan menyetujuinya dan menyimpan kunci T tersebut dipinggang sebelah kiri anak Rendi Setiawan, setelah itu terdakwa dan anak Rendi Setiawan pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru ke depan Carefour Jalan Gatot Subroto Kota Medan, kemudian terdakwa dan anak Rendi Setiawan berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan terdakwa dan anak Rendi Setiawan ambil namun tidak ada. Selanjutnya terdakwa dan anak Rendi Setiawan pergi ke Jalan Putri Merak Jingga Kel. Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan anak Rendi Setiawan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991 dan No. Mesin JFZ1E3543845 milik saksi korban Stephen didepan sebuah Hotel Grand Sentral Premier.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa dan anak Rendi Setiawan melihat situasi aman lalu anak Rendi Setiawan turun dari sepeda motor dan mengambil kunci T yang disimpan dipinggang sebelah kiri anak Rendi Setiawan kemudian anak Rendi Setiawan mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya anak Rendi Setiawan langsung merusak kunci kontaknya, setelah sepeda motor tersebut dapat anak Rendi Setiawan hidupkan kemudian anak Rendi Setiawan langsung membawa sepeda motor tersebut diikuti oleh terdakwa pergi ke Pondok Sei Mencirim Kota Medan untuk menemui Said (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang). Kemudian terdakwa dan anak Rendi Setiawan menjual sepeda motor tersebut kepada Said dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan anak Rendi Setiawan pergi ke Barak untuk bermain judi kemudian terdakwa memberikan bagian anak Rendi Setiawan uang sebesar Rp.2.225.000,- (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa dan anak Rendi Setiawan pergi ke diskotik hingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bagian terdakwa bersisa Rp.6000,- (enam ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan anak Rendi Setiawan pulang kerumah masing-masing namun dikarenakan uang terdakwa sudah habis kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa menelpon anak Rendi Setiawan dan mengajak anak Rendi Setiawan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lagi dan anak Rendi Setiawan menyuruh terdakwa menjemputnya kerumah, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah dan menjumpai Said untuk meminjam sepeda motor kemudian Said memberikan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjemput anak Rendi Setiawan dirumahnya selanjutnya terdakwa memberikan kunci T kepada anak Rendi Setiawan kemudian anak Rendi Setiawan menyimpan kunci T tersebut dipinggang selanjutnya terdakwa dan anak Rendi Setiawan pergi ke Jalan Tanjung Gusta namun datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan anak Rendi Setiawan, setelah ditanya terdakwa dan anak Rendi Setiawan mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991 No. Mesin JFZ1E3543845 tersebut dan menjualnya kepada Said kemudian meminjamnya kembali untuk mengambil sepeda motor milik orang lain.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Stephen tidak ada memberi izin kepada terdakwa dan anak Rendi Setiawan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Akibat kejadian tersebut saksi korban Stephen mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Stephen

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Putri Merak Jingga No. 3 A Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi diberitahukan oleh Putra Rambe bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5794 WAK milik saksi telah hilang pada saat diparkirkan, lalu saksi mengecek GPS sepeda motor saksi tersebut dan sudah berada di Desa Sawit Rejo, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, kemudian saksi menjemput Putra Rambe untuk kembali, lalu saksi melihat rekaman CCTV Hotel Grand Central Premier dan melihat 2 (dua) orang laki-laki Dewasa yang tidak saksi ketahui nama dan identitasnya datang menggunakan sepeda motor Matik lalu mendekati sepeda motor milik saksi dan beberapa saat kemudian membawa sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu yang membawa sepeda motor saksi ke depan Hotel Grand Central Premier adalah Bodiansyah Putra Rambe ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa sepedamotor tersebut telah kembali dan masih dijadikan barang bukti ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Bodiansyah Putra Rambe**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidik karena masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah diambil adalah sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Putri Merak Jingga No. 3 A Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier ;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 5794 WAK milik Steven, lalu sekitar pukul 10.00 Wib saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di Jalan Putri Merak Jingga No. 3 A Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier untuk bekerja memasang CCTV Hotel Grand Central Premier dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi selesa memasang CCTV dan akan kembali ke Kantor namun saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier sudah tidak ada lagi dan selanjutnya saksi memberitahukan kepada Steven bahwa sepeda motornya yang saksi pergunakan yang sebelumnya saksi parkir di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier telah hilang;
- Bahwa sepedamotor tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa sepedamotor tersebut telah kembali dan masih dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa DIKI HERMAWAN** pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Putri Merak Jingga No. 3 A Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier ;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK No Rangka MH1JFZ133KK543991 dan No. Mesin KFZ1E3543845 milik saksi korban Stephen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Rendi Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menjemput Rendi Setiawan di rumahnya dengan menggunakan sepda motor Beat warna biru dan membawa kunci T yang disimpan dipinggir sebelah kirinya, lalu Rendi Setiawan mendekati sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontaknya dan setelah itu dihidupkan lalu Rendi Setiawan langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pondok Sei mencirim menjumpai Said dan di ikuti Terdakwa kemudian sesampinya disana Rendi Setiawan menawarkan sepeda motor tersebut dan laku dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual Terdakwa dan temannya ke Barak dulu main judi dan kemudian Terdakwa memberikan bagian sebesar Rp.2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Rendi Setiawan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan, bagian Terdakwa hanya bersisa Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991, No. Mesin JFZ1E3543845 an. Stephen.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK54 3991, No. Mesin JFZ1E3543845 an. Stephen.
- Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah jaket warna putih.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah sepatu warna putih hitam.
- 1 (satu) buah rekaman flashdisk.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Putri Merak Jingga No. 3 A Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier ;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK No Rangka MH1JFZ133KK543991 dan No. Mesin KFZ1E3543845 milik saksi korban Stephen;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Rendi Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa dan temannya mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menjemput Rendi Setiawan di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dan membawa kunci T yang disimpan di pinggir sebelah kirinya, lalu Rendi Setiawan mendekati sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontaknya dan setelah itu dihidupkan lalu Rendi Setiawan langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa ke Pondok Sei mencirim menjumpai Said dan di ikuti Terdakwa kemudian sesampinya disana Rendi Setiawan menawarkan sepeda motor tersebut dan laku dengan harga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual Terdakwa dan temannya ke Barak dulu main judi dan kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp.2.225.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Rendi Setiawan;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan, bagian Terdakwa hanya bersisa Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian ;
3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **DIKI HERMAWAN** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan pencurian” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Rendi Setiawan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK No Rangka MH1JFZ133KK543991 dan No. Mesin KFZ1E3543845 milik saksi korban Stephen;
- Bahwa Terdakwa bersama Rendi Setiawan tidak memiliki izin ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama Rendi Setiawan mengambil barang tersebut untuk memilikinya secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin ketika mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Rendi Setiawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK No Rangka MH1JFZ133KK543991 dan No. Mesin KFZ1E3543845 milik saksi korban Stephen dengan kerjasama sedemikian rupa secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam hal ini terpenuhi ;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam BK 5794 WAK No Rangka MH1JFZ133KK543991 dan No. Mesin KFZ1E3543845 milik saksi korban Stephen dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Putri Merak Jingga No. 3 A Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat tepatnya di pinggir jalan depan Hotel Grand Central Premier;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Rendi Setiawan cara Terdakwa menjemput Rendi Setiawan di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dan membawa kunci T yang disimpan dipinggir sebelah kirinya, lalu Rendi Setiawan mendekati sepeda motor tersebut langsung merusak kunci kontaknya dan setelah itu dihidupkan lalu Rendi Setiawan langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIKI HERMAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991, No. Mesin JFZ1E3543845 an. Stephen.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 5794 WAK No. Rangka MH1JFZ133KK543991, No. Mesin JFZ1E3543845 an. Stephen.
 - Uang tunai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).**Dikembalikan kepada saksi Stephen.**
 - 1 (satu) buah jaket warna putih.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1690/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna putih hitam.
- 1 (satu) buah rekaman flashdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh M. Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Immanuel, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joni., S.H.a